



ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (ANTARA KENYATAAN DAN KEBERLANJUTAN)

**Muh. Nadratuzzaman Hosen¹ Andar Zulkarnain Hutagalung²,
Muhammad Amin Suma³**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³

Email: enezhosen@gmail.com¹, Email: andar_zulkarnain@yahoo.co.id²,

Email: aminsuma@yahoo.com³

Abstract

*The research aims to analyze and examine the problematic factors of the philosophical, sociological, and juridical problems of the Law on Halal Product Guarantees and the Law on Job Creation and analyze the implementation constraints based on the facts and how they are sustainable. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Assurance must be intervened by the government to maintain the interests of *maslahah*, especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required to act as a facilitator, regulator, and supervisor. Other factors that cause derivative regulations from the Law on Halal Product Assurance are also constrained, namely: sectoral ego and overlapping regulations, government competence where BPJPH is the leading sector, and overlapping interests. The results of this study also show that the new sanctions arrangement in the Law on Job Creation does not reflect legal certainty, the change in the form of administrative sanctions in the Law on Job Creation sees only the ease of doing business without considering the impact of the violation committed; the regulation is still weak and allows business actors to violate statutory norms; shows the loss of the authority of sharia which is the spirit of the Law on Halal Product Guarantee. Therefore, to strengthen the Law on Halal Product Assurance and the Law on Job Creation, technical implementing regulations are needed that can strengthen and accommodate existing weaknesses.*

Keywords: Halal, Problems, Halal Product Guarantee, Job Creation

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor problematika permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan menganalisis kendala implementasinya berdasarkan fakta dan bagaimana keberlanjutannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertifikasi halal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal wajib di intervensi oleh pemerintah demi untuk menjaga kepentingan *maslahah* khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk, pemerintah juga diharuskan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas. Faktor lain yang

menyebabkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga terkendala yaitu: ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, kompetensi pemerintah dimana BPJPH sebagai *leading sector*, tumpang tindih kepentingan. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan sanksi baru dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum, perubahan bentuk sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja lebih melihat hanya sisi kemudahan berusaha tanpa memberikan pertimbangan dampak pelanggaran yang dilakukan; masih lemahnya pengaturan dan memungkinkan pelaku usaha melanggar norma undang-undang; menunjukkan hilangnya wibawa syariah yang menjadi ruh dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.

Kata Kunci: Halal, Problematika, Jaminan Produk Halal, Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu dari undang-undang yang masuk dalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*omnibus law*). Beberapa ketentuan/norma diubah sebagai upaya penataan regulasi untuk kemudahan izin berusaha di Indonesia, sertifikasi Halal untuk Produk UMK, perubahan kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam peyelenggaraan LPH, penyederhanaan birokrasi, waktu penerbitan sertifikat Halal dan perubahan sanksi terhadap pelanggaran norma adalah beberapa ketentuan yang membedakan antara Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada klaster Jaminan Produk Halal (JPH) ini.

Sejatinya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, sebelum masuk dalam klaster penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum dapat diimplementasikan dengan baik. Kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang sudah harus diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014), juga belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sertifikasi sebagai inti dari pelaksanaan JPH untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sudah harus efektif berjalan setelah berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini diundangkan.

Masuknya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sejatinnya diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut. Terdapat 24 ketentuan diantaranya 2 penambahan pasal baru dan pengubahan substansi 22 pasal yang ada dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Perubahan materi dan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal tersebut lebih menunjukkan keinginan kuat pemerintah dalam menata regulasi, kemudahan berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya akan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi kendala sebelumnya. Perubahan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat cenderung menghilangkan *originalitas* nilai-nilai syariah yang menjadi ruh Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnadi (2019), dimana setelah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal masuk kedalam kelaster penataan RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa struktur undang-undang ini tidak siap untuk menjalanni sistem proses halal, kemudian substansi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal itu memberatkan dan tidak lengkap karena banyak peraturan pendukung yang belum disahkan. Kemudian Sukri (2021) juga menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar peraturan, dan dominasi LPH. Padahal penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal masuk kedalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pun, undang-undang itu masih belum maksimal diimplementasikan dan belum terjamin produk kehalalannya di masyarakat (Wira et al., 2015).

Ketiga penelitian sebelumnya di atas, secara umum dapat dikatakan memiliki persamaan tema dengan tulisan artikel ini yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menfokuskan faktor-faktor problematika permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan menganalisis kendala implementasinya berdasarkan fakta dan bagaimana keberlanjutannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Soerjono dan Abdurrahman, 2003: 47; Deryabina 2018: 25), melalui pendekatan perundang-undang dan filsafat hukum (Maxwell 2013: 22; Sidharta, 2001: 56). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto dan Mamudji, 2006 : 38). Setelah data terkumpul, selanjutnya mengolah data, dimulai dengan mengklasifikasikan fakta, mengklasifikasikan masalah hukum yang diteliti, kemudian analisis

hukum. Analisis dilakukan dengan metode doktrinal melalui optik preskriptif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Hasil analisis akan muncul suatu kesimpulan yang memberikan pandangan hukum (Sunggono, 2007: 86).

PEMBAHASAN

Kaidah Hukum Dan Urgensi Sertifikasi Halal

Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa *"produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"* (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Produk adalah *"barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiaawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat"* (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Makna kata *wajib* dari bleid jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Artinya seluruh warga negara harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya (pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana Jaminan produk Halal (BPJPH).

Ketentuan tentang halal dan haram dalam Islam diatur Al-Qur'an dan Hadis (Qs. Al-Baqarah [2]: 168, 172, 173 & Hadits dari Abu'Abdillah Nu'man bin Basyir R.A). Oleh karena itu, persoalan produk halal dan haram adalah *persoalan ibadah*. Yusuf Qardawi berpendapat: ada kaidah terkenal yang berkaitan dengan prinsip dasar halal dalam Islam *"Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah"* (Murtadho, 2019). Tidak ada sesuatu apapun yang haram kecuali berdasarkan teks/nash yang berasal dari Al-Qur'an ataupun Sunnah yang jelas mengharamkannya. Seandainya tidak ada teks/nash yang jelas menunjukkan keharamannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Dengan demikian, makna wajib dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, bertolak belakang dengan kaidah fikih dan nash-nash tersebut. Kaidah Fikih *"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan"* termasuk ke dalam rumpun muamalah, sedangkan dalam muamalah dinyatakan dalam kaidah yaitu *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Pertanyaannya jika kaidah hukum tidak mewajibkan sertifikasi halal, mengapa dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal semua produk harus bersertifikasi halal. Menurut penulis ada beberapa faktor dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang

menjiwai pertimbangan wajibnya semua produk harus disertifikasi, antara lain:

1. Kepentingan Publik/Maslahah

Seperti disebutkan dalam konsideran Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, "*Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan*", kemudian dalam konsideran berikutnya yang menyatakan "*pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum*", maka pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi jaminan halal tersebut. Jika dikaitkan dengan *public interest theory*, maka negara dapat melakukan intervensi membuat regulasi Jaminan Produk Halal yang salah satu ketentuannya: kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Intervensi ini didasarkan pada kebijaksanaan tentang *utility, welfare*, serta bukan sebagai upaya *to regulate in the dark* yang digunakan menghindari keterbukaan pada akses publik. Teori tersebut juga sesuai dengan aliran hukum *utilitarianisme* yang menempatkan *utility* sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal ditujukan untuk kemanfaatan (pembenaran ekonomi) yang harus dirasakan masyarakat.

Menurut Ogus (2004), dasar pembenaran ekonomi dari suatu regulasi adalah adanya *market failure*. Mereka juga menjelaskan ada beberapa alasan intervensi negara untuk mengoreksi *market failure* melalui regulasi (*public interest*) adalah; (1) *Monopolies and natural monopolies*, (2) *Public goods*, (3) *Other externalities*, (4) *Information deficits (information asymmetries) and bounded rationality*, (5) *Coordination problems*, dan (6) *Exceptional market conditions and macro-economic considerations*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ogus (2004), salah satu alasan yang menjustifikasi dan membenarkan intervensi negara melalui regulasi di bidang ekonomi adalah *information asymmetries*. Kaitannya dengan JPH yaitu agar konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk halal, menjadikan sertifikat dan label halal menjadi *consumer information* sehingga tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi. Sebagaimana diketahui, *asymmetries information* terhadap kehalalan suatu produk akan menyulitkan, bahkan bagi konsumen sendiri tidak dimungkinkan untuk mengevaluasi akan kehalalan suatu produk tersebut.

Informasi yang minim terhadap kehalalan produk mempengaruhi objektivitas konsumen dalam memilih produk, maka regulasi tentang informasi yang rinci dan akurat tentang kehalalan produk dibutuhkan, agar kehalalan produk dapat diakses oleh konsumen.

Menurut penulis kewajiban sertifikasi Halal yang diintervensi oleh pemerintah salah satu tujuannya: untuk menjaga kepentingan umum yang dianggap sangat vital. Kewajiban Sertifikat Halal dalam permasalahan ini dapat dipersamakan dengan intervensi pemerintah Pada Pertamina untuk mendistribusikan bahan bakar umum, listrik oleh PLN, Gas oleh PGN.

2. Faktor Perlindungan Konsumen dan Sejarah Perkembangan Halal

Belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk secara khusus serta kepastian hukum menjadi pendorong utama lahirnya Undang-undang ini. Hasil penelitian Susanto (1988), menemukan sejumlah produk yang sudah beredar luas di masyarakat ternyata mengandung produk turunan dari babi seperti gelatin (BPJPH, 2020). Kemudian kasus Ajinomoto (2000), juga menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen khususnya Muslim. Untuk mewujudkan itu, dibentuklah LPPOM-MUI yang salah satu tujuannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal, meskipun secara yuridis masih belum menjamin kepastian hukum karena sifatnya sukarela.

3. Politik Hukum Nasional

Rasyid (2016), menyimpulkan ada korelasi signifikan perubahan politik nasional maupun internasional terhadap pelembagaan Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan kemunculan partai-partai Islam. Kondisi tersebut dimungkinkan secara politik karena faktor: 1) Kelompok Islam banyak berada dalam lembaga legislasi (DPR RI). 2) Banyaknya partai Islam. 3) Terjadi perubahan sistem politik, dari pendekatan elit ke perebutan suara rakyat. 4) Melanjutkan gagasan di Orde Baru untuk menarik investor Timur-Tengah dengan tetap mengembangkan Bank Islam dan perekonomian Islam. 5) Perubahan politik ekonomi internasional, dan fenomena bank Islam yang sudah menjadi realitas global.

4. Faktor Ekonomi

Sejak akhir tahun 2000-an, Industri ekonomi syariah global difokuskan pada sector konsumtif (makanan, gaya hidup, pariwisata dan industri keuangan). Tahun 2021 *consumer spending* masyarakat Muslim untuk sektor tersebut diproyeksikan mencapai USD 3 Miliar. Sementara asset perbankan syariah diproyeksikan mencapai USD 3,5 Miliar. Jumlah tersebut merupakan angka yang besar, mengingat peningkatannya mencapai 57% untuk sektor makanan dan gaya hidup dan 75% untuk keuangan Islam jika dihitung dari tahun dasar 2015.

Jika dijabarkan lebih luas lagi, setidaknya terdapat 6 industri halal yang sudah ada dalam lingkup global, antara lain makanan, pariwisata, fesyen terkini, media halal, farmasi dan kosmetika, serta keuangan.

Dari 6 sektor yang ada, makanan halal merupakan industri halal terbesar (dilihat dari sisi *revenue*). Hingga tahun 2014, *market share* sektor ini di tingkat dunia mencapai 17%. Angka itu dapat terus bertambah, jika terdapat regulasi dan standar global yang bisa menarik lebih banyak produsen makanan halal untuk masuk ke segmen ini. Dari sisi permintaan, *spending* Muslim terhadap makanan halal diperkirakan mencapai USD 1,9 M tahun 2021 (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Berangkat dari potensi dan prediksi peningkatan pendapatan dari sektor halal tersebut, *political will* pemerintah dalam mengoptimalkan peluang tersebut harus diperkuat salah satunya adalah penguatan regulasi Halal dengan mengambil langkah konkritnya yaitu terbentuknya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH

Berdasarkan Pasal 6 pada huruf (c) Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Berdasarkan pasal ini maka yang berhak untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan Label Halal pada suatu produk hanyalah BPJPH. Sebelumnya, kewenangan sertifikasi Halal juga dimiliki oleh LPPOM-MUI, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, kewengannya dialihkan ke BPJPH. Penghilangan kewenangan ini bertentangan dengan konstitusi, kaidah dan norma hukum, karena;

1. Kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI juga memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum untuk yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan;
2. Dari data LPPOM-MUI tercatat bahwa dari tahun 2011 – 2018, LPPOM-MUI telah menerbitkan 17.398 sertifiklat halal;
3. Keberadaan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal sejak tahun 1989 jelas memiliki nilai historis dan mengakar dalam masyarakat. Selain memiliki nilai historis, LPOM-MUI telah memiliki infra struktur dan SDM yang cukup dan tersebar diseluruh provinsi dimana hal belum dimiliki oleh BPJPH.

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, BPJPH sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan sertikat halal adalah bentuk monopoli peyelenggaraan sertifikasi halal yang mengabaikan kaidah filosofis dan sosiologis hukum karena:

1. Pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah mengabaikan hukum yang sudah hidup dan diterima dalam masyarakat Indonesia;
2. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya* (Pasal 29 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, sertifikasi produk halal merupakan bagian ibadah, maka amanah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang hanya memberikan wewenang penerbitan dan pencabutan Sertifikasi Produk Halal hanya kepada BPJPH adalah bentuk monopoli dan jelas bertentangan dengan konstitusi;
3. Jika kita hubungkan dengan teori hukum Progressif Satjipto Rahardjo (2006), menyatakan bahwa hukum untuk manusia, hukum bukan hanya untuk bangunan peradilan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita, maka penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal adalah bentuk monopoli dan mencederai rasa keadilan.

Jika dilakukan perbandingan (*lihat gambar*) dengan negara-negara pengeksport produk halal tertinggi di dunia seperti Brazil, India, USA, China, dan Australia adalah negara-negara yang penyelenggaraan Sertifikasi Halalnya tidak dimonopoli oleh suatu lembaga tertentu, tetapi dilakukan oleh beberapa lembaga independen. Kemudian jika substansi permasalahannya adalah untuk memberi kepastian hukum, maka dalam hal ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan penyelenggaraan sertifikasi halal baik secara monopoli atau tidak. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha sebelum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak dapat dilakukan terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur sanksi dan penegakan hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan jaminan Produk Halal.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis menilai faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah tetap mengambil alih penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal bukanlah karena alasan LPPOM-MUI atau lembaga lainnya secara lembaga tidak mampu untuk menyelenggarakan Sertifikasi Produk Halal akan tetapi lebih terlihat pada keinginan Penyelenggaraan sertifikasi Produk Halal kewenangannya diambil alih oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Secara kelembagaan BPJPH berada dibawah Kementerian Agama. Artinya BPJPH itu adalah representasi dari pemerintah;
2. Penambahan penerimaan kas negara. Dana yang diperoleh dari biaya sertifikasi halal dapat dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mempertimbangkan

proyeksi produksi halal pada dekade mendatang, potensi penerimaan negara dari biaya sertifikasi akan sangat signifikan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Negara;

3. Penyeragaman biaya sertifikasi dapat dilakukan karena otorisasinya berada di Kementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah.

Dengan demikian menurut pengamatan penulis bahwa:

1. Posisi ideal dari kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Produk Halal tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga tertentu.
2. Semangat pemerintah menjadikan sertifikasi halal untuk *Go International* dapat mencontoh penerapan sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO dapat diselenggarakan lebih dari satu lembaga.
3. Dalam Jaminan Produk Halal ini, pemerintah seharusnya bertindak sebagai fasilitator, regulator dan pengawas dari lembaga-lembaga penyelenggara.

Problematika Regulasi

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”* agamanya (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan tersebut menjadi tidak efektif salah satunya disebabkan karena sejumlah regulasi sebagai peraturan pelaksana undang-undang belum terbentuk. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mempersyaratkan 1 Peraturan Presiden, 9 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan/Keputusan Menteri.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, bahwa *“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”* (Pasal 67 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Artinya jika Undang-undang JPH diundangkan pada tahun 2014 maka seharusnya semua PP tersebut sudah harus selesai pada tahun 2016, akan tetapi faktanya sampai saat ini hanya satu peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tanggal 3 Mei 2019.

Ditinjau dari segi waktu pembentukan dan pemberlakuannya, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan 9 Peraturan Pemerintah yang belum terbentuk telah menyalahi amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan *“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”* (Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945),

maka dalam hal ini pemerintah tidak tertib hukum atau melanggar asas tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena makna 'sebagaimana mestinya' termasuk ketaatan dalam waktu penerbitan regulasi.

Selanjutnya problematika yang sama juga terjadi pasca RUU Cipta Kerja secara resmi diundangkan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sudah diundangkan, akan tetapi sejumlah peraturan teknis pelaksana yang diamanatkan sampai saat ini belum juga diundangkan seperti Peraturan tentang penetapan biaya sertifikasi halal, Peraturan penetapan komponen biaya pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh LPH dan beberapa peraturan menteri yang mengatur teknis lainnya belum diundangkan. Belum tersedianya peraturan-peraturan menteri tersebut di atas, mengindikasikan adanya permasalahan lintas sektoral antara *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH (BPJPH, MUI, LPH) khususnya BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggaraan JPH.

Menurut analisa penulis, faktor yang menjadi penyebab mengapa peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal belum tersedia atau terkesan lambat;

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi

Sejumlah PP dalam Undang-undang JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor; kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan UMKM. Banyaknya sektor yang terkait akan menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Sehingga, salah satu paket reformasi hukum nasional adalah penataan regulasi yang ditujukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. RUU cipta karya merupakan salah satu bentuk penataan regulasi yang tumpang tindih dimana Undang-undang JPH menjadi salah satu Undang-undang yang harus direvisi karena dinilai menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

2. Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai *leading sector*

BPJPH sebagai *leading sector* dalam implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki kompetensimembangun sinergi antar sektor dan *stakeholder* terkait. Seharusnya dalam jangka waktu antara pemberlakuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

3. Tumpang tindih kepentingan

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal yang sudah berlangsung sejak 1989 karena dialihkan kepada

BPJPH. Kondisi ini secara psikologi kelembagaan tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Terdapat perubahan mendasar pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam RUU Cipta Kerja yang menyatakan: kewajiban produk bersertifikasi halal untuk produk-produk UMK didasarkan pada pernyataan pelaku usaha/*self declaration*. Dalam Undang-Undang tentang Cipta Karya, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 4A. Sesuai dengan bleed pada Pasal 4 dan 4A, ketentuan semua Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus bersertifikasi halal tanpa kecuali, akan tetapi untuk penetapan halal produk dari pelaku UMK dilakukan hanya dengan pernyataan pelaku usaha berdasarkan standar halal BPJPH. Pada Pasal 4A tersebut, pernyataan halal/*self declaration* itu bukan untuk UMKM secara keseluruhan akan tetapi hanya diperuntukkan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam pasal ini pelaku usaha menengah tidak dimasukkan. Oleh karena itu, perlu dibedakan definisi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sering disebut dengan UMKM.

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang kriterianya telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selain kriteria tersebut, ada beberapa yang membedakan UMKM dengan pelaku usaha besar (Putra, 2019: 38):

1. Tempat usaha bisa berpindah-pindah;
2. Jenis barang yang dijual bisa berubah, belum ada SOP ketat yang mengatur;
3. Administrasi keuangan sederhana;
4. Kebanyakan belum memiliki legalitas usaha;
5. Belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM.

Pelaku usaha ini adalah pelaku usaha dengan modal usaha kecil seperti usaha rumahan, usaha musiman, pedagang kue, warteg, bakso, atau usaha jajanan yang sering dijumpai dalam masyarakat.

Permasalahannya bagaimana menjamin produk yang UMK benar-benar halal? Pernyataan *Halal self declaration* untuk pelaku usaha mikro dan kecil harus diperlakukan berbeda. Untuk menjamin keberlangsungan sertifikasi halal untuk produk UMK ini, maka:

1. BPJPH harus segera menerbitkan regulasi, persyaratan serta prosedur baku tentang pernyataan halal pelaku UMK;
2. Membuat kampanye dan edukasi akan pentingnya halal nasional yang dilakukan masif dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan;

3. Pemerintah khususnya BPJPH harus menyediakan LPH-LPH yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha sekaligus berfungsi untuk menjadi *'orangtua asuh'* bagi pelaku UMK;
4. Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pelaku usaha sampai tingkat Desa/Kelurahan yang patuh pada regulasi dan persyaratan halal. Pemerintah dapat mencontoh *'Deklarasi Halal Mandiri untuk UKM ala Muhammadiyah'*. Cara deklarasi halal dan tanggung jawab diambil oleh Muhammadiyah melalui pembinaan-pembinaan oleh kampus-kampus Muhammadiyah, diperiksa oleh LPH Muhammadiyah dan dinyatakan halal dalam bentuk *'ikrar halal'* oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Hosen, 2020).
5. Menerapkan sanksi yang tegas, adil dan transparan untuk semua pelanggaran yang dilakukan pelaku UMK.

Perubahan Kewenangan Akreditasi Untuk LPH dan Auditor Halal

Setidaknya terdapat dua permasalahan pokok dalam sub bahasan ini yaitu haruskah LPH dan Auditor Halal dalam penyelenggaraan halal diakreditasi oleh MUI dan apa urgensi perubahan kewenangan dalam akreditasi LPH dan Auditor Halal. Penyelenggaraan PPH secara langsung sangat ditentukan pada keberadaan LPH, sedangkan keberadaan LPH sangat ditentukan oleh keberadaan Auditor Halal. Dalam hal penerbitan sertifikat halal terdapat tiga lembaga yang saling terkait yaitu BPJPH, MUI serta LPH.

Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, LPH bertugas untuk menguji kehalalan produk sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum tahapan penerbitan sertifikat Halal (Pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012). Sedangkan pendirian suatu LPH mempersyaratkan memiliki minimal tiga Auditor Halal yang sudah diserifikasi oleh MUI. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa sampai saat ini belum ada LPH baru yang terbentuk. Minimnya jumlah LPH yang tersedia saat ini diakui menjadi kendala dalam pelaksanaan JPH. Karena belum ada JPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH, maka hanya LPPOM MUI yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian kehalalan suatu produk.

Saat ini LPPOM MUI sudah tersebar di 34 provinsi dan memiliki sekitar 1.300 Auditor Halal (Mastuki, 2019: 71). Kendala pembentukan LPH dan seleksi Auditor Halal sangat terkait dengan adanya dualisme kewenangan yang dimiliki oleh MUI dan BPJPH. Dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan melakukan akreditasi terhadap LPH dimiliki oleh BPJPH (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012) dan MUI (Pasal 10 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2012). Sedangkan Sertifikasi Auditor Halal merupakan kewenangan MUI (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Pernyataan tersebut menimbulkan dualisme tanggungjawab yang berpotensi saling bersinggungan dengan kepentingan masing-masing serta memunculkan ego sektoral dari kedua lembaga. Jika kita hubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, hal ini jelas bertentangan dengan asas *kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi* (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Sedangkan kewenangan untuk sertifikasi Auditor Halal sesuai pernyataan Pasal 10 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara eksplisit dinyatakan merupakan kewenangan MUI. Wewenang ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang JPH, bahwa uji kompetensi Auditor Halal dilakukan oleh MUI (Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019). Kemudian salah satu syarat menjadi seorang Auditor Halal adalah harus memperoleh sertifikat dari MUI (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Perpanjangan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH

Salah satu permasalahan lain terkait dengan fatwa dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah kewenangan BPJPH yang dapat secara langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal bagi produk yang diajukan perpanjangannya oleh pelaku usaha dengan ketentuan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi. Ketentuan pada Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa *"Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal"*.

Penambahan ketentuan Pasal 3 di atas perlu dikritisi dengan alasan pada saat penetapan fatwa Halal dari suatu Produk sangat dimungkinkan terdapat *kondisi darurat* dimana salah satu dari jaminan akan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk terdapat unsur haram atau perkara *syubhat* yang belum tersedia penggantinya sehingga diputuskan bahwa produk tersebut Halal, akan tetapi setelah Sertifikat Halal diterbitkan, ditemukan subsitusinya yang dinyatakan Halal secara syariah.

Kepastian Hukum dan Sanksi

Salah satu konsideran dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Konsideran tersebut secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal hadir untuk memberikan kepastian hukum termasuk pengaturan sanksi bagi

pelanggaran terhadap norma-norma yang dintakan dalam Undang-undang ini.

Menurut sifatnya, pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sebagian besar masuk dalam ranah hukum publik. Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat tidak hanya mengatur norma, tetapi juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan sanksi ini merupakan aspek pidana (delik) dari setiap norma yang berlaku (Wajdi 2019: 18). Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sanksi terhadap pelanggaran norma diatur dalam bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif. Hal sanksi pidana, sistem hukum nasional masih berpedoman pada Pasal 10 KUHP yang menyatakan: pidana pokok yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan yaitu: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Adapun tindak pidana atas Jaminan Produk Halal merupakan serangkaian perbuatan terlarang dan tercela menurut undang-undang dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya suatu Produk dinyatakan Halal harus dibuktikan dengan sertifikat Halal yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Aspek pidana pokok dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam bentuk sanksi. Ketentuan sanksi dalam Undang-undang JPH terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Dari formulasi sanksi tersebut, beberapa permasalahan pokok yang ditimbulkan, antara lain :

1. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini yang menyebutkan "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*". Dikarenakan Undang-undang ini telah diundangkan, maka Pasal 4 bersifat *dwigenrecht* (memaksa). Oleh karena itu, harus ada sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal;
2. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban akan tetapi sama sekali tidak mencantumkan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi;
3. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban akan tetapi sama sekali tidak mencantumkan sanksi bagi peyelenggara JPH yang melanggar kewajibannya;

4. Substansi dari kedua pasal adalah pidana pokok, maka penentuan nilai materil denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan berlaku tetap sedangkan nilai materil dapat berubah setiap saat yang dipengaruhi fluktuasi nilai uang. Kasus contoh jika 5 tahun mendatang sebuah perusahaan telah menjual produk "A" dan diketahui sudah mendapat keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima milyar rupiah) setahun kemudian diketahui bahwa produk yang dijual tidak halal dan oleh pengadilan perusahaan dinyatakan bersalah, maka perusahaan hanya membayar denda denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 padahal nilai uang dua miliar pada saat itu tidaklah sama dengan nilai uang dua miliar pada saat undang-undang ini dibuat. Maka, seharusnya pengaturan denda dengan nilai materil tersebut disesuaikan dengan nilai tukar emas pada saat Undang-undang ini dibuat;
5. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tampak lebih mengadopsi Pasal 62, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bentuk sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 22, Pasal 27, Pasal 41 Pasal 48.

Beberapa pokok ketentuan dari perubahan sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini antara lain:

1. Sanksi administratif dalam bentuk penarikan barang dari peredaran sebagaimana dinyatakan pada pasal 48 Undang-undang JPH, secara normatif tidak dapat dilakukan lagi karena ketentuannya sudah diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja. Perubahan pasal ini sangat mengandung resiko tinggi yang berdampak bagi pembiaran produk non-halal dapat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Sanksi administratif berupa *Pencabutan Sertifikat* yang menjadi kewenangan BPJPH tidak bisa dilakukan lagi karena secara normatif pelanggaran pada Pasal 27 dan Pasal 41 yang sebelumnya dimungkinkan untuk dicabut, bentuknya diubah hanya sebagai sanksi administratif dan disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Efektifitas Hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan daya kerja hukum itu sendiri. Bagaimana hukum mampu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum merupakan indikator daya hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum maka efektifitas hukum juga akan semakin tinggi. Efektivitas hukum berpengaruh jika berfungsi dengan sangat baik. Menurut teori efektifitas hukum Friedmen (2011), sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum

tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka akan sistem hukumnya akan semakin efektif.

1. Struktur Hukum

Dalam konteks ini, struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggara. Kemudian lembaga MUI, LPH, dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan adalah struktur penunjang yang tidak terpisahkan dari struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Struktur hukum dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum JPH dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini dijalankan menurut ketentuan atau kaidah norma yang ada (UUJPH, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksana Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, atau Peraturan Menteri). Struktur hukum inilah menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum JPH (Kusnadi, 2019: 46). Struktur hukum yang disebutkan tersebut, LPH merupakan struktur hukum yang paling lemah. Dikatakan paling lemah karena keberadaan LPH dalam penyelenggaraan JPH sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan tersebar diseluruh daerah. Saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih sangat kecil. Kemudian keberadaan LPH ini juga sangat dipengaruhi dengan ketersediaan Auditor Halal.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam sistem hukum JPH menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal (Kusnadi, 2019). Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, perundang-undangan yang digunakan saat ini adalah terdapat dua masalah pokok yang terkait dengan substansi hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini, *pertama* ditemukan sejumlah peraturan turunan yang belum lengkap khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Setidaknya terdapat 12 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat. *Kedua*, ada beberapa pokok hukum yang belum diakomodir seperti sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal, sanksi bagi penyelenggara JPH yang melanggar norma, tidak dimungkinkannya berupa pencabutan sertifikat, penerbitan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH yang berpotensi melegalkan yang haram.

3. Budaya Hukum

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi Produk Halal seperti pembahasan sebelumnya, ditemukan masih sangat rendah khususnya jika dihubungkan dengan pelaku UMK. Padahal jumlah pelaku UMK >62 juta unit usaha (>99%) dari pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan *political will* pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai kampanye nasional dan dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Ketiga elemen hukum tersebut terlihat bahwa struktur hukum masih terkendala dengan kurangnya LPH, substansinya masih terkendala dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah, belum ada sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Kemudian secara budaya, diperlukan sosialisasi dan kampanye halal secara massif. Dengan demikian, menurut teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedmen, Undang-undang JPH dapat dikatakan belum efektif. Melihat disparitas dari *das sollen* dengan *das sais* Undang-undang JPH, maka yang paling ideal dan memungkinkan untuk diselesaikan adalah:

- a. Merampungkan penyusunan 12 PP yang dipersyatakan dalam Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.
- b. Untuk substansi yang tidak terdapat di dalam Undang-undang dapat diakomodir dalam regulasi turunan dalam bentuk PP.
- c. Untuk substansi yang akan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari dapat diselesaikan dengan beberapa opsi: tetap menggunakan Undang-undang yang mengatur JPH sebelum Undang-undang JPH, mengakomodir substansi tersebut dalam 12 PP seperti pada poin 1 melakukan *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Problematika Pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Konsideran pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal memiliki perbedaan dengan konsideran pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dimana Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal lebih fokus pada kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat serta kepastian hukum pengaturan JPH, sedangkan konsideran pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja lebih menfokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berinvestasi. Perbedaan tersebut memiliki dampak langsung pada problema yang muncul setelah undang-undang tersebut dibentuk dan diundangkan. Problematika Undang-Undang tentang Jaminan Produk

Halal lebih pada dualisme kewenangan yang timbul karena pembentukannya mengabaikan aspek sosiologis hukum sedangkan problema Undang-undang Cipta Kerja lebih pada pengabaian aspek yuridisnya.

Problematika undang-undang tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan dengan pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Akan tetapi ditemukan sejumlah permasalahan terjadi, karena proses pembentukannya yang dinilai mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang ditentukan dalam Undang-undang. Beberapa fakta yang dihimpun penulis dari pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini secara umum sebagai berikut:

1. Pembentukan undang-undang ini dengan konsep *omnibus law* diajukan Pemerintah kepada DPR pada Januari 2020 dan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Masuknya RUU ke Prolegnas Prioritas sesuai permintaan Presiden agar RUU dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan diberlakukan ditahun 2020 dengan dasar pertimbangan untuk memacu pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi nasional yang terdampak resesi dan *pandemic Covid-19*;
2. Undang-undang ini awalnya terdiri 74 undang-undang kemudian menjadi 79 undang-undang yang terdiri dari 1.203 pasal dan terbagi dalam 11 klaster. Gambaran tersebut terlihat ada kesan kuat bahwa RUU secara materi belum terinventarisir dengan baik dan tepat sasaran;
3. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dilakukan oleh panitia kerja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari 20 April s/d 3 Oktober 2020;
4. Pembahasan RUU ini relatif tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik dan ruang dialog dengan alasan masa pandemik Covid-19;
5. Disahkan oleh DPR (5/10/2020 tengah malam) melalui Rapat Paripurna dengan komposisi disetujui oleh 7 Koalisi Fraksi Pendukung Pemerintah (PDIP, GERINDRA, GOLKAR, PKB, NASDEM, PAN, PPP dan 2 Fraksi menolak (DEMOKRAT dan PKS). Pengesahan Undang-undang ini tidak lazim dilakukan karena dilaksanakan saat penolakan kuat oleh lapisan masyarakat. Kemudian, cacat secara prosedur karena naskah Final RUU Cipta Kerja yang diterima anggota DPR pada saat sidang paripurna terdiri dari berbagai versi;
6. Sesuai Pasal 73 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-undang. RUU ini paling lambat 30 hari dari pengesahan DPR dan ditandatangani Presiden. Penandatanganan ini dilakukan diakhir waktu, sehingga mengidikasikan banyaknya versi RUU Cipta Kerja yang beredar dan sejumlah materi yang dinyatakan bermasalah dan kesalahan pengetikan adalah permasalahan yang tidak bisa ditutupi oleh Pemerintah dan DPR.

7. Setelah disahkan oleh DPR, naskah final Undang-undang senantiasa berubah mulai 812 hingga terakhir 1.187 halaman. Masih adanya kesalahan materi, penghilangan sejumlah pasal-pasal serta masih adanya *typo* setelah pengesahan RUU.
8. Terdapat sejumlah penolakan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk dari Federasi Buruh, Akademisi, Ormas seperti MUI, NU dan Muhammadiyah.

Fakta-fakta tersebut, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja terdapat sejumlah problematika belum tuntas dan ada kesan kuat pengesahannya terlalu dipaksakan, karena secara yuridis pembentukannya melanggar asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Asas Keterbukaan, karena: (a) Dilakukan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. Dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dijelaskan jika penyebarluasan oleh DPR dan Pemerintah dilakukan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan Undang-undang. (b) Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Asas Kejelasan, karena rumusan pencantuman pasal perubahan dalam RUU Cipta Kerja langsung digabungkan dengan pasal-pasal lama dari Undang-undang yang diubah sehingga menyulitkan bagi siapapun yang membacanya.
3. Asas dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 185 butir (a) dan butir (b) Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan diundangkan dan penyusunan Peraturan pelaksana yang wajib disesuaikan paling lama 3 bulan.

SIMPULAN

Konsep Jaminan Produk Halal sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diatur terpisah dalam sejumlah Undang-undang, penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela dan belum memiliki kepastian hukum. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja secara prinsip mengeliminasi peran lembaga sertifikasi halal yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat khususnya lembaga Sertifikasi MUI. Implementasi Undang-undang JPH dan Cipta Kerja terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis dan yuridis, Oleh karena itu untuk

memperkuat Undang-undang ini diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.

Kemudian mempertimbangkan problematika pada kedua Undang-undang maka penulis menyarankan untuk posisi ideal kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat produk halal paling tepat tidak dilaksanakan secara tunggal oleh satu lembaga tertentu. Selanjutnya, mempertimbangkan luasnya cakupan Produk Halal, luasnya wilayah Indonesia dan kapasitas LPH sebagai Pemeriksa Halal, LPH seharusnya diberi kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat Halal. Juga dibutuhkan pembentukan peraturan teknis sebagai peraturan pelaksana Undang-undang, pembentukan Undang-undang khususnya yang bernafaskan prinsip syariah, Pemerintah, DPR dan semua yang berkepentingan selain harus taat kepada asas-asas perundang-undangan juga harus lebih memperhatikan kaidah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Konoras, (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Farid Wajdi, (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Rajawali Press: Depok.
- Hestu Cipto Handoyo, (2011). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, Jakarta, Danendra.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, (2010). *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Winata Wira, Bismar Arianto & Oksep Adhayanto, (2015). *Permintaan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan produk Halal, dalam World Islamic Social Science Congress 2015*, Putra Jaya International Convention Centre, Malaysia.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Jurnal

- Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, "Kewenangan LPPOM-MUI pasca Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 3 No. 2 (2016)

- Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui konsep Omnibus law, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober -November 2019
- Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal, *Jurnal IUS*. Vol.4 No. 2 tahun 2016
- Fauzan Ali Rasyid, Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 2, Desember 2016
- Hayyun Durottul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019
- Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law, *Jurnal Hukum Tora*, Vol.3, No. 1, April 2017
- May Lim Charity. Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No.1, Maret 2017
- KN. Sofyan Hassan, "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015
- Mashudi, Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal, *Jurnal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19 No.1, 2017.
- M. Erfan Riyadi, Kedudukan fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif , *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010
- Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia, *Jurnal Islamika* Vol 1 No.2, Juli 2019
- Murjani, "Sistem Jaminan produk halal dan Thoyib di Indonesia : Tinjauan Yuridis dan Politis, *Jurnal Fenomena*, Volume 7, No 2, 2015
- Nidiya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Persfektif Kelembagaan, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.2 , 2014
- Ralang Hartati, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, ADIL: *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1
- Ridwan Murtadho, Nilai Filosofi Halal dalam Syariah, Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan PerbankanProfit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (1) Tahun 2018

Selamet Mujiono, Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016

Sukri Indah Fitriani, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1, Agustus 2021.

Supardi Mursalin, Sertifikasi dan Labelisasi Halal (Upaya Melindungi Konsumen Muslim), *Jurnal Madania*, Vol. 17 No. 2 (2013)

Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari dan Agus Suwandono, "Harmonisasi dan Sinkronisasi pengaturan kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 169 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana